

**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 10 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk peningkatan pelaksanaan tugas Pemerintah dibidang Ketenagakerjaan, perlu diatur pemungutan Retribusi sebagai pelaksanaan Undang-undang dibidang Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9, TLN Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan sebagai Undang-undang (LN Tahun 1959 Nomor 72, TLN Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perjanjian Perburuhan ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Perijinan Tenaga Kerja Asing;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kelesamatan Ketenagakerjaan;
7. Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapori Ketenagakerjaan;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

- 11.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 12.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan Serta Pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
- 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
- 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II dan Tingkat I;
- 21.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 2 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a) **Daerah** adalah Kota Samarinda;

- b) **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintahan Kota Samarinda;
- c) **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda ;
- d) **Pejabat Daerah** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e) **Dinas Pendapatan Daerah** selanjutnya disingkat DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Kota Samarinda;
- f) **Retribusi** adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin termasuk pengesahan tertentu yang disediakan dan atau diberikan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- g) **Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang dihitung;
- h) **Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- i) **Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT** adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- j) **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- k) **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya SKRDLB** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- l) **Wajib Retribusi** adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- m) **Masa Retribusi** adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- n) **Ijin Termasuk Pengesahan** adalah suatu surat dari instansi yang berwenang yang menyatakan boleh melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- o) **Biaya Administrasi** adalah biaya-biaya yang dibenarkan sebagai pengganti biaya cetak blanko dan formulir lainnya;
- p) **Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja** adalah pembinaan tenaga kerja mandiri, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, teknologi tepat guna dan perluasan kerja;
- q) **AK.I (Kartu Kuning)** adalah tanda bukti terdaftar sebagai pencari kerja;

- r) **Ijin Tenaga Kerja Asing** adalah ijin yang tertulis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu pada jabatan tertentu;
- s) **Ijin Penempatan Tenaga Kerja AKAD** adalah surat persetujuan penempatan tenaga kerja didalam negeri;
- t) **Penempatan Tenaga Kerja AKAN** adalah surat persetujuan penempatan tenaga kerja di Luar Negeri;
- u) **SIUP-P7PTKI** adalah ijin usaha perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia untuk dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja bagi pemenuhan kebutuhan pihak lain baik didalam maupun diluar negeri;
- v) **Pelatihan dan Produktivitas** adalah suatu kebijakan penanganan ketenagakerjaan dalam rangka menerapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pendayagunaan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui pelatihan kerja;
- w) **Peraturan Perusahaan** adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan;
- x) **Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)** adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dengan Pengusaha yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja;
- y) **Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT)** adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu;
- z) **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** adalah pengakhiran hubungan kerja oleh pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- aa) **Perjanjian Kerja** adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang berisi tentang syarat kerja;
- bb) **LKS Bipartit** adalah suatu lembaga didalam perusahaan yang merupakan inikasi dan musyawarah yang antara lain terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja;
- cc) **Organisasi Pekerja** adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela dari, oleh dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja yang berbentuk Serikat Pekerja diperusahaan, gabungan serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja;
- dd) **Anjuran** adalah anjuran yang dikeluarkan oleh Pegawai Perantara secara tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan dalam pemerantaraan;
- ee) **Wajib Lapor Ketenagakerjaan** adalah kewajiban pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

- ff) **Bentuk KK 1** adalah daftar perusahaan yang wajib bayar jaminan kecelakaan kerja;
- gg) **Akte pengawasan** adalah buku laporan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang harus dimiliki oleh masing-masing perusahaan;
- hh) **Ijin termasuk pengesahan** adalah surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu yang diberikan oleh yang berwenang kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku;
- ii) **Ijin Penyimpangan Waktu Kerja Waktu Istirahat** adalah ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 9 (sembilan) jam sehari dan 54 (lima puluh empat) seminggu yang memuat syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi perusahaan;
- jj) **Ijin Kerja Malam Wanita** adalah ijin yang memuat syarat-syarat untuk menjaga keselamatan, kesehatan dan kesusilaan apabila tenaga kerja dipekerjakan pada malam hari;
- kk) **Rekomendasi Pestisida** adalah persetujuan yang memuat syarat-syarat tenaga kerja yang dipekerjakan mengelola pestisida;
- ll) **Rekomendasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (7PK)** adalah pemberian persetujuan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Sendiri dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- mm) **Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja** adalah pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan serta, memberikan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit;
- nn) **P2K3** adalah Panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi;
- oo) **Operator (boiler, keran angkat/angkut)** adalah tenaga kerja berkeahlian khusus untuk melayani pemakaian (boiler, keran angkat/angkut);
- pp) **Juru Las** adalah tenaga kerja berketerampilan dalam pengelasan sambungan las tumpul yang telah lulus ujian las dan mempunyai sertifikat juru las.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan ketenagakerjaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan ketenagakerjaan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap orang pribadi atau badan yang meliputi :

- a. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
- b. Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- c. Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja,
- d. Pelayanan Pengawasan dan Norma Kerja.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan digolongkan Retribusi Jasa Khusus.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan dan penggolongan administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan pekerja, pengusaha dan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

1. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja :

- a. Pelayanan penggunaan Kartu Tanda Pencari Kerja
(AK.I) = Rp. 2.500,-

- b. Ijin Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) / Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) = Rp.100.000,-
- c. Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA / TKA) = \$ 100
- d. Ijin PJPTKI / PERWADA = Rp.100.000,-

2. Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) = Rp. 200.000,-
- b. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) = Rp. 300.000,-
- c. Pendaftaran Kesepakatan Waktu Kerja Tertentu (KKWT) perorangan = Rp. 5.000,-
- d. Permohonan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) = Rp. 5.000,-
- e. Pengesahan Perjanjian Kerja (PK) per orang = Rp. 5.000,-
- f. Pendaftaran LKS Bipartit = Rp. 25.000,-
- g. Pendaftaran Organisasi Pekerja i Pengusaha = Rp. 25.000,-
- h. Putusan Anjuran = Rp. 10.000,-

3. Pelayanan Pengawasan dan Norma Kerja :

- A. Pemberian ijin dan pengesahan Ijin tempat kerja untuk setiap bangunan sebesar Rp. 350.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas lantai :

- ◆ S/d 500 M² = Rp. 50.000,-
- ◆ 501 s/d 2000 M² = Rp. 90.000,-
- ◆ 2001 s/d 5000 M² = Rp. 125.000,-
- ◆ 5001 s/d 10.000 M² = Rp. 175.000,-
- ◆ 10.001 s/d 20.000 M² = Rp. 225.000,-
- ◆ >20.000 M² = Rp. 250.000,-

- B. Mesin / Pesawat / Instalsi / Bahan :

- a. Ijin / pengesahan ketel uap, air panas, minyak untuk setiap ketel sebesar Rp. 650.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas pemanasan :

- ◆ S/d 50 M² = Rp. 80.000,-
- ◆ 51 s/d 100 M² = Rp. 125.000,-
- ◆ 101 s/d 500 M² = Rp. 200.000,-
- ◆ 501 s/d 1.000 M² = Rp. 350.000,-
- ◆ > 1.000 M² = Rp. 400.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan jaringan dsb = Rp. 50.000,-

- b. Ijin / Pengesahan pemakaian Ketel Listrik sebesar Rp. 500.000, ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

- ◆ S/d 2,5 ton uap/jam = Rp. 90.000,-
- ◆ >2,5 s/d.5 ton uap/jam = Rp. 140.000,-
- ◆ >5 - 25 ton uap/jam = Rp. 220.000,-
- ◆ >25 ton uap/jam = Rp. 350.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan jaringan dsb = Rp. 50.000,-

- c. Ijin / pengesahan pemakaian Bejana uap/pemanas air atau ekortomiser yang berdiri sendiri/penguap sebesar Rp. 450.000, ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas pemanasan :

♦ s/d 20 m ²	= Rp. 60.000,-
♦ 21 s/d. 50 m ²	= Rp. 90.000,-
♦ 51 s/d. 100 m ²	= Rp. 140.000,-
♦ 101 s/d. 500 m ²	= Rp. 220.000,-
♦ > 500 m ²	= Rp. 300.000,-
atau dengan volume :	
♦ s/d. 500 liter	= Rp. 35.000,-
♦ 501 s/d. 1000 liter	= Rp. 50.000,-
♦ 1001 s/d. 5000 liter	= Rp. 70.000,-
♦ 5001 s/d. 10000 liter	= Rp. 110.000,-
♦ 10001 s/d. 50000 liter	= Rp. 140.000,-
♦ >50.000 liter	= Rp. 175.000,-
♦ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan jaringan dsb	= Rp. 50.000,-

d. Ijin / Pengesahan Pengeringan uap (superheater) yang berdiri sendiri sebesar Rp. 500.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan luas pemanasan :

♦ s/d. 50 m ²	= Rp. 90.000,-
♦ 51 s/d. 100 m ²	= Rp. 140.000,-
♦ 101 s/d. 500 m ²	= Rp. 220.000,-
♦ > 500 m ²	= Rp. 350.000,-
♦ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan jaringan dsb	= Rp. 50.000,-

C. Ijin / Pengesahan pemakaian botol baja, botol oksigen Acetylin dan elpiji sebesar Rp. 450.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebesar:

a. Botol baja dengan unit :	
♦ 1 s/d. 10 buah	= Rp. 20.000,-
♦ 11 s/d. 100 buah	= Rp. 70.000,-
♦ 101 s/d. 500 buah	= Rp. 140.000,-
♦ 501 s/d. 1.000 buah	= Rp. 180.000,-
♦ > 1.000 buah	= Rp. 270.000,-
♦ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan jaringan dsb	= Rp. 50.000,-
b. Bejana transport/unit	= Rp. 50.000,-
c. Bejana stationer/unit	= Rp. 50.000,-
d. Pesawat pendingin/unit	= Rp. 50.000,-

D. Ijin / Pengesahan pemakaian instalasi pemipaan sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebesar :

a. Jaringan pipa uap	= Rp. 50.000,-
b. Jaringan pipa air	= Rp. 50.000,-
c. Jaringan pipa minyak	= Rp. 50.000,-
d. Jaringan pipa gas	= Rp. 50.000,-
e. Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb	= Rp. 50.000,-

E. Ijin / Pengesahan pemakaian dapur atau tanur sebesar Rp. 350.000, ditambah dengan retribusi tahunan dengan Kapasitas :

- | | |
|----------------------|----------------|
| a. s/d. 25 ton | = Rp. 60.000,- |
| b. >25 s/d. 100 ton | = Rp. 90.000,- |
| c. >100 s/d. 200 ton | = Rp.140.000,- |
| d. >200 ton | = Rp.175.000,- |

F. Ijin / Pengesahan pemakaian pesawat pembangkit gas dan karbit sebesar Rp. 250.000,- dengan kapasitas pengisian :

- | | |
|---|----------------|
| a. s/d. 10 Kg. | = Rp. 20.000,- |
| b. >10 s/d. 50 Kg. | = Rp. 30.000,- |
| c. >50 s/d. 100 Kg. | = Rp. 50.000,- |
| d. >100 Kg. | = Rp. 90.000,- |
| e. Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. | = Rp. 50.000,- |

G. Ijin / Pengesahan pemakaian pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakkan turbin (Uap, air, gas atau motor diesel) sebesar Rp. 400.000,- dengan daya :

- | | |
|---|----------------|
| a. s/d 100 tk | = Rp. 60.000,- |
| b. > 100 s/d. 500 tk | = Rp. 90.000,- |
| c. >500 s/d. 1.000 tk | = Rp.140.000,- |
| d. > 1.000 s/d. 10.000 tk | = Rp.220.000,- |
| e. >10.000 tk | = Rp.350.000,- |
| f. Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. | = Rp. 50.000,- |

H. Ijin / Pengesahan pemakaian Lokomotif yang digerakkan sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- | | |
|--|----------------|
| ♦ Mesin uap atau motor diesel /unit | = Rp. 60.000,- |
| ♦ Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. | = Rp. 50.000,- |

I. Ijin / Pengesahan pemakaian jalan/jaringan rel industri sebesar Rp. 300.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan panjang :

- | | |
|---|----------------|
| a. s/d. 2 km | = Rp. 60.000,- |
| b. >2 km s/d. 5 km | = Rp. 90.000,- |
| c. > 5 km | = Rp.140.000,- |
| d. Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. | = Rp. 50.000,- |

J. Ijin / Pengesahan pemakaian conveyor sebesar Rp. 250.000, ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| a. s/d. 25 Kg jam | = Rp. 35.000,- |
| b. >25 s/d. 50 kg jam | = Rp. 60.000,- |
| c. >50 kg jam | = Rp. 70.000,- |

d. Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

K. Ijin / Pengesahan pemakaian escalator sebesar Rp. 200.000, ditambah dengan retribusi tahunan :

◆ Escalator perunit = Rp. 35.000,-
◆ Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

L. Ijin / Pengesahan pemakaian mesin-mesin produksi untuk memproduksi barang jadi sebesar Rp. 300.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebagai berikut :

a. Mesin perkakas / mesin produksi yang digerakkan motor listrik / motor bensin J motor diesel / motor gas untuk setiap pk dengan daya :

◆ s/d. 6 tk = Rp. 20.000,-
◆ > 6 s/d. 20 tk = Rp. 35.000,-
◆ >20 s/d. 50 tk = Rp. 60.000,-
◆ >50 s/d. 100 tk = Rp. 90.000,-
◆ >100 tk = Rp.130.000,-
◆ Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

b. Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan dengan hidrolik (pneumatik) dengan kapasitas :

◆ s/d. 5 ton = Rp. 20.000,-
◆ > 5 s/d. 20 ton = Rp. 35.000,-
◆ > 20 s/d. 50 ton = Rp. 60.000,-
◆ >50 ton = Rp. 90.000,-
◆ Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

M. Ijin / Pengesahan pemakaian pesawat angkat / angkut sebesar Rp. 350.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

◆ s/d. 5 ton = Rp. 35.000,-
◆ >5 s/d. 10 ton = Rp. 50.000,-
◆ >10 s/d. 30 ton = Rp. 60.000,-
◆ >30 s/d. 50 ton = Rp. 70.000,-
◆ >50 s/d. 100 ton = Rp. 90.000,-
◆ > 100 s/d. 500 ton = Rp.140.000,-
◆ >500 ton = Rp.175.000,-
◆ Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

N. Ijin / Pengesahan pemakaian Gondola sebesar Rp. 200.000, ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Gondola perunit = Rp. 35.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

O. Ijin / Pengesahan pemakaian Fork-Lift sebesar Rp.250.000, ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

- ◆ s/d. 5 ton = Rp. 35.000,-
- ◆ >5 s/d. 20 ton = Rp. 50.000,-
- ◆ > 20 s/d. 30 ton = Rp. 60.000,-
- ◆ >30 s/d. 50 ton = Rp. 70.000,-
- ◆ >50 ton = Rp. 90.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

P. Ijin / Pengesahan pemakaian Sky Lift sebesar Rp. 200.000, ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Sky Lift perunit = Rp. 35.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

Q. Ijin / Pengesahan pemakaian Perancah sebesar Rp. 250.000, ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

- ◆ s/d. 5.000 m² = Rp. 50.000,-
- ◆ >5.000 s/d 10.000 m² = Rp. 70.000,-
- ◆ >10.000 m² = Rp. 90.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

R. Ijin / Pengesahan pemakaian Tangki Apung sebesar Rp. 260.000,- ditambah dengan retribusi tahunan dengan kapasitas :

- ◆ s/d. 10 ton = Rp. 60.000,-
- ◆ >10 s/d. 30 ton = Rp. 90.000,-
- ◆ >30 ton = Rp.110.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

S. Ijin / Pengesahan pemakaian Instalasi Listrik sebesar Rp. 600.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ s/d. 100 kva = Rp. 90.000,-
- ◆ 101 s/d. 500 kva = Rp.175.000,-
- ◆ 501 s/d. 1.000 kva = Rp.170.000,-
- ◆ 1.001 s/d. 10.000 kva = Rp.350.000,-
- ◆ >10.000 kva = Rp.440.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

T. Ijin / Pengesahan pemakaian Instalasi Alarm kebakaran, Otomatic sebesar Rp. 210.000- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Instalasi alarm kebakaran otomatic
tiap zone atau tiap 20 titik = Rp. 60.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

U. Ijin / Pengesahan pemakaian Instalasi Hidrant sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Tiap box hydrant/hidrant pilar = Rp. 6.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

V. Ijin / Pengesahan pemakaian Instalasi Springkler sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Instalasi Springkler tiap pipa
pembagi atau max 48 ttk = Rp. 6.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

W. Ijin / Pengesahan pemakaian Hydro Static Hydrant sebesar Rp. 165.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Springkler tiap unit = Rp. 15.000,-
- ◆ Pompa hydrant tiap unit = Rp. 15.000,-
- ◆ System penyediaan
air hydrant per unit = Rp. 15.000,-

X. Ijin / Pengesahan pemakaian Instalasi pemadam otomatic Integratete sistem sebesar Rp. 200.000- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Instalasi pemadam otomatic
integratete sistem/unit = Rp. 40.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

Y. Ijin / Pengesahan pemakaian Kipas Tekanan Udara sebesar Rp 170.000 ditambah dengan retribusi tahunan / unit sebesar Rp. 20.000,-

Z. Ijin / Pengesahan pemakaian alat pemadam api ringan sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Tiap pembuatan sample
sampai dengan 200 unit = Rp. 30.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR)
setiap permohonan, lantai bangunan,
jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

AA. Ijin /Pengesahan pemakaian instalasi pemancar radio sebesar Rp. 200.000 ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Dengan satuan unit = Rp. 60.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

BB. Ijin / Pengesahan pemakaian instalasi menara kontrol sebesar Rp. 210.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Dengan satuan unit = Rp. 60.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

CC. Ijin / Pengesahan pemakaian instalasi pelayanan medic sebesar Rp. 210.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Dengan satuan unit = Rp. 60.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

DD. Ijin / Pengesahan pemakaian pesawat antena penerima gelombang elektronik sebesar Rp. 210.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Dengan satuan unit = Rp. 60.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

EE. Ijin / Pengesahan pemakaian instalasi petir sebesar Rp. 200.000; ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Instalasi petir/unit = Rp. 35.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

FF. Ijin /Pengesahan pemakaian Lift sebesar Rp. 200.000, ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Lift per unit = Rp. 35.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

GG. Ijin / Pengesahan pemakaian instalasi pengolah limbah sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Instalasi pengolah limbah/Unit = Rp. 35.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

HH. Ijin / Pengesahan pemakaian instalasi radiasi sebesar Rp. 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan :

- ◆ Instalasi radiasi per unit = Rp. 35.000,-
- ◆ Pengesahan gambar rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dsb. = Rp. 50.000,-

II. Ijin / Pengesahan pemakaian bahan kimia berbahaya sebesar 200.000,- ditambah dengan retribusi tahunan sebagai berikut :

- ◆ s/d. 500 kg = Rp. 10.000,-
- ◆ 501 s/d. 1.000 kg = Rp. 20.000,-
- ◆ 1.000 kg. = Rp. 20.000,-

JJ. Lain-lain :

- 1. Pendaftaran wajib lapor tenaga kerja = Rp. 50.000,-
- 2. Pendaftaran daftar bentuk K.K. 1 = Rp. 50.000,-
- 3. Akta pengawasan = Rp.100.000,-
- 4. Ijin penyimpangan jam kerja = Rp. 50.000,-
- 5. Ijin kerja malam wanita = Rp.100.000,-
- 6. Rekomendasi J.P.K. = Rp.200.000,-
- 7. Penetapan bentuk 7 kecelakaan = Rp.250.000,-
- 8. Pengesahan P2K3 = Rp.250.000,-
- 9. Surat ijin operator boiler = Rp.350.000,-
- 10. Surat Ijin operator crane = Rp.250.000,-
- 11. Surat ijin operator forklift = Rp.200.000,-
- 12. Surat ijin operator juru las = Rp.200.000,-
- 13. Rekomendasi catering/tata boga = Rp.250.000,-
- 14. Rekomendasi fest Control Pestisida = Rp.250.000,-
- 15. Ijin pengesahan pelayanan kesehatan/higien perusahaan = Rp.250.000,-

4. Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- ◆ Ijin Pendirian Lembaga Latihan Swasta = Rp.100.000,-
- ◆ Ijin Pelatihan Peningkatan Produktivitas Kerja = Rp. 100.000,-

Pasal 9

- 1. Tarif pengesahan Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan dan sebagainya.
- 2. Besar tarif yang dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi pengguna fasilitas mekanik / alat.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi pelayanan ketenagakerjaan dipungut di wilayah Daerah Samarinda.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang, adalah pada saat diterbitkannya setiap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD aatau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan 50% (lima puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah dan 50% (lima puluh persen) dapat dipergunakan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja untuk menunjang kelanca2n tugas pelayanan yang meliputi;

- a. Kegiatan operasional Dinas Tenaga Kerja baik di dalam maupun di luar gedung termasuk biaya kunjungan ke perusahaan dan pembinaan terhadap organisasi pekerja / pengusaha.
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia.
 - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan administrasi kantor dan lain-lain.
- (4) Pelaksanaan dan tata cara rincian penggunaan hasil Retribusi serta tanggung jawabnya tersebut pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PEMBEBASAN DAN KERINGANAN

Pasal 15

Wajib Retribusi dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi yang diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang tertutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipermasamakan;
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat kali jumlah Retribusi yang terutang;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diiinggunakan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan merneriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka ketentuan yana telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Pebruari 2001

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan SK Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 23 Pebruari 2001.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 10 tanggal 26 Pebruari 2001 Seri B Nomor 02.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Drs. H. MARDIANSJAH MARHAT
PEMBINA TK.I NIP. 550 007 959